Prosiding 2

by Arfianna Novera

Submission date: 01-Oct-2020 06:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1401751818

File name: NALISIS_HUKUM_KEKUATAN_MENGIKAT_JUAL_BELI_ONLINE_E-COMMERCE.pdf (319.79K)

Word count: 3710

Character count: 24556

ANALISIS HUKUM KEKUATAN MENGIKAT JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

 $\label{eq:Oleh:Oleh:Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah}$ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah

ABSTRAK

Penelitian dengan metode yuridis normative yang bertujuan untuk menganalisis terjadinya kesepakatan dan pertanggungjawaban pihak penjual dalam perjanjian jual beli secara online. Hasil penelitian bahwa kesepakatan transaksi jual beli, meskipun secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan mengikat kedua pihak. Persetujuan para pihak ditandai dengan cara melakukan "klik" persetujuan atas transaksi sebagai tanda "penerimaan" yang menyatakan adanya kesepakatan. Hal tersebut didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online. Sebagai Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dianggap sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan1337 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai "asas kebebasan berkontrak". Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan banggatau jasa tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Penjual sesuai Pasal 7 UU PK adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kata Kunci: jual beli online, perlindungan hukum.

ABSTRACT

The method of this study is normative juridical, where the goal of this study is to analyze the agreement and the liability of the sellers in online selling and buying agreement. The result of this study shows that the transaction agreement, although it is through online, based on ITE constitution and PSTE constitution regulation is considered legal and binds on both parties. The consent of the parties is characterized by doing "click" to give the approval on the transaction as the sign of acceptance in stating the agreement. This term is preceded by the statements' approval of the terms and conditions of online selling and buying. As the Electronic Contract in accordance with Article 47 paragraph (2) Regulation on the Implementation System and Electronic Transactions (PSTE) is considered valid as the provisions of Article 1 320 dan1337 Civil Code and Article 1338 of the Civil Code as "the principle of freedom of contract". In accordance with Article 4 Consumer Protection Act, consumer rights are the rights to the comfort, safety, safety in consumption of goods or services; the right to choose the goods and / or services and acquire goods or services in accordance with the conditions and guarantees promised. Seller in accordance with Article 7 of PK constitutionis: good faith in conducting business activities; provide true, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services as well as usage explaining, repair and maintenance; treat or serve customers properly and honestly and not discriminatory.

Keywords: online sale and purchase, legal protection

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. E-commerce sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan e-commerce antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam e-commerce (online-contract/econtract) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan e-commerce dan e-contract. Malaysia dengan Malaysia Digital Signature Act 1997, Filipina dengan Philippines Ecommerce Act No. 8792 yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan The Electronic Act 1998, dan Amerika dengan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa 'Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE bahwa: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari *trend* perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat. Transaksi jual beli dalam perdangangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Sehingga dalam kondisi ini masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Masyarakat diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. 4

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian KUH Perdata masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

Rosa Agustina, Kontrak Elektronik (E-contract) Dalam Sistim Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Gloria Juris, Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta, Vol. 8 No.1 Tahun 2008, hlm, 4.

Dikutip dari <u>www.hukum.online</u> diakses tgl 13 Mei 2015.

Bagian "Menimbang" UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴Terkait dengan Pasal 49 PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak dan produk yang ditawarkan.

satu orang lain atau lebih. Jika mengacupada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyekif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.

Perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang sudah diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai salah satu syarat adanya perjanjian jual beli. Selain itu terdapat 3 (tiga) asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.⁵

E-commerce memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Dapat dikatakan adanya hal positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang disesuai dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik.

Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah kapan terjadinya kesepakatan yang bersifat mengikata kedua pihak dan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha atau penjual jika konsumen dirugikan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifyaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kekuatan hukum mengikat transaksi jual beli online yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak konsumen, Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

⁵ Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 31.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 47.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP No. PP No. 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggarana Transaksi Elektronik.

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.8

3. PEMBAHASAN

Terjadinya Kesepakatan Dalam Jual Beli secara online (E-commerce).

E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Berkaitan transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdataini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdatayang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:" suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Transaksi komersial elektronik (e-commerce) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat paperless (tanpa dokumen tertulis), borderless (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (e-commerce) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik disebutkan bahwa:" Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur dalam transaksi elektronik yaitu:

- Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
- Ada pertukaran barang dan jasa.
- 3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dana regulasi yang berkaitana dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsintensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang satu dengan lainnya atau antara undang-undang dengan UUD atau antarregulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untu memecahkan isu yang dihalapi, Op. Cit., hlm. 93.

Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dipelajri sebagai sesuatu yang utuh. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara e- commerce terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi tekhnologi seperti internet sebagai media transaksi.

Di dalam pembelian barang secara *online*, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui *web* yang konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produkproduk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti perkembangan. Kemudian memberikan yang terbaik berarti memberikan banyak alternatif barang, dan kemudahan dalam bertransaksi. Media Perjanjian jual beli secara *online* atau dikenal dengan *e-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*.

Dalam transaksi elektronik terdapat beberapa macam jenis transaksi antara lain: a) Business to Business yaitu Transaksi ini merupakan transaksi dimana kedua pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan, b) Business to Customer yaitu Transaksi ini dilakukan antara perusahaan dengan konsumen atau individ, misalnya pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet dan c) Customer to customer yaitu Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain d) Customer to Business yaitu Transaksi ini merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

Mekanisme Transaksi Elektronik

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (e-commerce) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (e-commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.¹⁰

Adapun tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik adalah: a) Penawaran.

Dalam transaksi e-commerce penawaran biasanya dilakukan oleh merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat e-mail (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut, b) Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu: a) Mencari barang dan melihat deskripsi barang. b) Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja dan c) Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan

10 Ibid, hlm. 5.

⁹ Andi Risma, Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) Jurisprudentie, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014, hlm. 3.

dibelinya. Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/acceptance dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (e-contract). Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, antara lain:

- Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 UUITE)
- Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elekstronik (Pasal 8 UU ITE).
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15 UU ITE)

Transaksi jual beli dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang secara *online* dengan cara sebagai berikut:

- melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.
- b. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyakan bahwa:" semua perjanjian yanag dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut, mempunyai arti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Jika perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUPerdaa maka perjanjian akan mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang yang bersifat "memaksa". 11

Pertanggungjawaban Pihak Penjual Dalam Hal Pihak pembeli (konsumen) Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli secara *Online*.

Kontrak elektronik mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Ada kontrak yang sifatnya campuran (contractus sui generis) yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa atau pengambilalihan hak, b) Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media

¹¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 14.

elektronik dan c) Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media elektronik, d) Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak.

Karena kontrak elektronik sebagai kontrak "tidak bernama" yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah karena kontrak elektronik pembuatannya ataua terjadinya melalui media elektronik. Oleh karena itu pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada UU No. 22 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*lex spesialis*) juga tunduk pada KUHPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai *lex generalis.*¹²

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan mamadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul". Artinya para pihak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli online.

Pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi aline melalui pendekatan hukum perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 UNO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bahwa hak hak konsumen adalah: a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di sibi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam halini adalah penjual online), sesuai Pasal 7 UU PK harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalamlabel, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, jika dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK tersebut pembeli atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri

¹² Ibid, hlm. 2643.

sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang PSTE maka transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila: a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) terdapat hal tertentu; dan d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa;" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (2): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Transaksi jual beli online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik. Kesepakatan terjadi pada saat: Pihak offerte (pihak yang menawarkan) menerima jawaban. Kontrak pada transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol send dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran. Dengan demikian baik pihak penjual dan pembeli sudah terikat pada hak dan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang dak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK tersebut pembeli atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau penggantian atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PPPP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) belum ada ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik atau *online* maka perlu

adanya revisi dalam peraturan perundang-undangan tentang transaksi elektonik khususnya jual beli secara online untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Risma, Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) jurisprudentie, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Rosa Agustina, Kontrak Elektronik (E-contract) Dalam Sistim Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Gloria Juris, Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta, Vol. 8 No.1 Tahun 2008.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982

Internet

Dikutip dari www.hukum.online diakses tgl 13 Mei 2015.

KUHPERDATA.

No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Prosiding 2

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

Exclude quotes On Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On